

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG****NOMOR: 467.3/2021/DINSOS.V**

Pada hari ini Senin Tanggal Enam Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **FARID WAJDI, A.KS, MSW**  
NIP : 19700724 199201 1 001  
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah  
Alamat : Jln. Mayjend D.I Pandjaitan No. 12 Palangka Raya  
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. Nama : **DHEA ELVIANITA SURYA**  
Jabatan : Ketua "KUBE SRI REJEKI "  
Alamat : Jl. Damang Leman II No.13, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya.

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU** dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas telah menyerahkan barang kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah memeriksa dan menerima barang dari **PIHAK KESATU**, terhadap pekerjaan *Pengadaan Bantuan KUBE Penumbuhan dengan pekerjaan pengadaan peralatan air minum isi ulang untuk Kube di Kota Palangka Raya Tahun 2021 Kegiatan Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi Program Perlindungan dan Jaminan Sosial*, berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 901/1940 /DINSOS.I tanggal 9 Agustus 2021.

Adapun daftar perincian barang Peralatan Air Minum isi ulang adalah sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Merk/Type	Volume	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Etalase	Panjang 180 cm,Tinggi 190 cm, Lebar 45 Cm	1 Buah	Barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap
2.	Ruang Cuci	Lokal	1 Buah	
3.	Ruang pengisian air	Lokal	2 Buah	
4.	Filter tabung	FRP + SS 10 "	1 Buah	
5.	Filter Housing	444 10 " blue	6 Buah	
6.	Lampu	Ultra violet	1 Set	
7.	Pasir	Silica	1 Zak	
8.	Galon PET	Lokal	5 Buah	

1	2	3	4	5	6
8.	Catridge spun 10	PP. 150 gram	6	bh	
9.	Tandon	Kapasitas 1200 ltr	1	bh	
10.	Mesin pompa air		1	bh	
11.	Instalasi Listrik	Lokal	1	paket	
11.	Instalasi pipa	Lokal	1	paket	
12.	Tutup galon	Lokal	500	buah	
13.	Tissue	Lokal	500	buah	
14.	Mesin sikat galon	Lokal	1	buah	
15.	Spanduk	1 M x 4 M	1	buah	

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya , 6 September 2021

**PIHAK KESATU**


Yang menyerahkan



**FARID WAJDI, A.KS, MSW**  
NIP. 19700724 199201 001

**PIHAK KEDUA**

Yang menerima,



**DHEA ELVIANITA SURYA**  
Ketua "KUBE SRI REJEKI"





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
**DINAS SOSIAL**

Jl. Mayjend. D.I Panjaitan No. 12 ☎ (0536) 3221582 Fax (0536) 3224185 Palangka Raya

**HASIL EVALUASI PROPOSAL BANTUAN SOSIAL  
KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) PENUMBUHAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**1. DATA UMUM PENGUSUL/ PROPOSAL**

- a. Nama : DHEA ELVIONITA SURYA  
b. Jabatan : Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUBE) " SRI REJEKI "  
c. Alamat : Jl. Damang Leman II No. 13 Kota Palangka Raya

**2. EVALUASI ADMINISTRASI**

- |   | Ada | Tidak Ada |
|---|-----|-----------|
| a. Proposal   | √   |           |
| b. SK Pengurus  | √   |           |
| c. RAB  | √   |           |
| d. KTP Ketua  | √   |           |
| e. Usulan Bantuan Sosial yang diusulkan berupa barang untuk KUBE Penumbuhan                   | √   |           |
| f. Besaran nilai Bantuan Sosial yang dipertimbangkan untuk diberikan sebesar Rp 30.000.000,00 |     |           |
| g. Lain-lain :  |     |           |

**3. EVALUASI SUBSTANSI PROPOSAL**

Usulan Proposal Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) "SRI REJEKI " Tahun Anggaran 2021 yang beralamat di Damang Leman, Kel. Menteng Kec.Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dengan usaha isi ulang air minum disetujui untuk direalisasikan pada Kegiatan Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Tahun Anggaran 2021.

Palangka Raya , 20 Mei 2021

Plt. Kepala Dinas Sosial  
Kalimantan Tengah

**FARID WAJDI, A.KS,MSW**  
NIP. 19700724 199201 1 001

## PAKTA INTEGRITAS BANTUAN SOSIAL

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DHEA ELVIONITA SURYA  
Jabatan dalam Organisasi : Ketua " KUBE SRI REJEKI "  
Alamat : Jl. Damang Leman II No.13, Kel. Menteng Kec. Jekan  
Raya Kota Palangka Raya

Penerima Bantuan kelompok Usaha Bersama (KUBE) Penumbuhan di Kota Palangka Raya Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan Pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah provinsi.

Dalam rangka mempergunakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan Bantuan Sosial berupa peralatan isi ulang air minum dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak akan melakukan praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/ berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pemberian bantuan sosial;
3. Dalam pemberian bantuan social tersebut, saya berjanji akan melaksanakan usaha secara jujur, transparan dan professional, dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumberdaya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik dari penggunaan Bantuan Sosial yang diberikan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah disepakati bersama;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi hukum, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Palangka Raya , 6 September 2021

**KUBE SRI REJEKI**

Ketua,



**DHEA ELVIONITA SURYA**



## NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Enam** Bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**,  
yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **FARID WAJDI, A.KS,MSW**  
NIP : 19700724 199201 1 001  
Pangkat : Pembina Tk. I  
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Sosial Prov. Kalteng.  
Unit Kerja : Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah  
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **DHEA ELVIONITA SURYA**  
Jabatan : Ketua Kube " Sri Rejeki "  
Alamat : JL. Damang Leman II No. 13, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya Kota  
Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.  
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

### Pasal 1

#### JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan hibah kepada **PIHAK KEDUA**, berupa **Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Penumbuhan yaitu Peralatan Air Minum Isi Ulang di Kota Palangka Raya melalui Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi Tahun 2021.**
- (2) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sesuai dengan yang telah ditetapkan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah Bantuan Sosial daerah ini.
- (3) Penggunaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan usaha /kegiatan pada anggota **kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam rangka menambah pendapatan anggota kelompok.**



## Pasal 2

### PENYERAHAN HIBAH

- (1) Penyerahan hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021.
- (2) Untuk penyerahan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri daftar usulan permintaan barang
- (3) PIHAK KEDUA setelah menerima barang hibah dari PIHAK PERTAMA, segera melaksanakan penggunaannya sesuai dengan keperuntukannya dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 3

### KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh secara formal dan materiil atas penggunaan hibah yang diterima dari PIHAK PERTAMA.
- (2) Menggunakan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (3) PIHAK KEDUA membuat dan menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada PIHAK PERTAMA.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat akhir Desember tahun berkenaan.

## Pasal 4

### HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK PERTAMA wajib melaksanakan pengadaan barang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban segera menyerahkan hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas penyerahan hibah telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK PERTAMA menyerahkan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Berita Acara Serah Terima Barang atas pemberian hibah kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,  
Ketua KUBE

  
DHEA ELVIONITA SURYA

PIHAK PERTAMA

Plt. Kepala Dinas Sosial Prov.  
Kalimantan Tengah,

  
FARID WAJDI, A.K.S. MSW  
Pembina Tk. I  
NIP. 19700724 199201 1 001

P. Raya , 31 Desember 2021

Nomor : 07 /KUBE- HA /2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Laporan Pertanggungjawaban  
Perkembangan Bantuan KUBE  
SRI REJEKI Tahun 2021

Kepada:


Yth. Kepala Dinas Sosial  
Provinsi Kalimantan Tengah

di  
Palangka Raya

Bersama ini kami sampaikan Laporan Pertanggungjawaban Perkembangan Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) SRI REJEKI yang beralamat di Jl. Damang Leman Kelurahan Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, dengan usaha Air Minum isi ulang Bantuan Sosial KUBE SRI REJEKI diterima pada tahun 2021 melalui Kegiatan Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Demikian laporan ini disampaikan sebagai bahan pertanggungjawaban, semoga bermanfaat, terima kasih.

Hormat Kami  
Pengurus KUBE SRI REJEKI,



**DHEA ELVIONITA SURYA**



# LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PERKEMBANGAN BANTUAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) SRI REJEKI

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengurus KUBE SRI REJEKI yang beralamat di Jl. Damang Leman II No. 13 Kel.Menteng, Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, kami melaporkan bahwa pada Hari Senin tanggal 7 September 2021 KUBE SRI REJEKI telah menerima Bantuan KUBE dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah (Kegiatan Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi Tahun 2021). Adapun daftar barang bantuan sosial yang diterima adalah sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Volume	Keterangan
1	2	4	5
1.	Etalase	1 buah	
2.	Ruang Cuci	1 buah	
3.	Ruang pengisian air	2 buah	
4.	Filter tabung	1 buah	
5.	Filter Housing	6 buah	
6.	Lampu	1 set	
7.	Pasir	1 zak	
8.	Catridge spun 10	6 bh	
9.	Tandon	1 bh	
10.	Mesin pompa air	1 bh	
11.	Instalasi Listrik	1 paket	
11.	Instalasi pipa	1 paket	
12.	Tutup galon	500 buah	
13.	Issue	500 buah	
14.	Mesin sikat galon	1 buah	
15.	Spanduk	1 buah	

Selanjutnya sebagai pertanggungjawaban penerimaan bantuan sosial dimaksud, perkenankan kami melaporkan perkembangan bantuan KUBE dimaksud sampai dengan saat ini:

1. KUBE SRI REJEKI melaksanakan usaha Isi ulang air minum
2. Setelah menerima bantuan KUBE dimaksud, pengurus dan anggota KUBE SRI REJEKI melaksanakan usaha secara bersama.
3. Sampai dengan laporan pertanggungjawaban ini dibuat, usaha isi ulang air minum masih berjalan dengan lancar yang diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga pengurus dan anggota kedepannya.

Demikian Laporan Pertanggungjawaban Perkembangan Bantuan Sosial KUBE ini dibuat, sebagai bahan informasi, terima kasih.

Palangka Raya, 31 Desember 2021.

Yang Melaporkan,

  
**Ketua KUBE**  
  
**DHEA ELVIONITA SURYA**

**Sekretaris KUBE**  
  
**DEWI SARTIKA**

**Bendahara KUBE**  
  
**VERA LISAE**

**Anggota:**

1. Khotimah
2. Masdiyana
3. Amelia Agustina
4. Vina Panduwinata
5. Mahmud Saili
6. Nurhayati
7. Agustinus Lambut



